



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Hafil Saliddin Alias Panjul Bin Salidin
2. Tempat lahir : Sabbang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/7 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Nikel Kec. Nuha Kab. Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/64/IX/2022/Resnarkoba tertanggal 7 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Zulkifli M.,S.H., Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Bumi Sawerigading yang berkantor di Jalan Andi Tenriadjeng, Kel. Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 8 Desember 2022;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN MII



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN MII tanggal 9 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN MII tanggal 9 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD HAFIL SALIDIN alias PANJUL Bin SALIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD HAFIL SALIDIN alias PANJUL Bin SALIDIN** dengan **pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) saset plastik sedang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram yang ditimbang dengan shacetnya;
 - 1 (satu) ball shacet plastik kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) buah bekas tempat saleb kombinasi warna hitam dan orange;
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam kombinasi merah abu-abu hitam merk BGSR.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX 155 cc warna hitam tanpa plat.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hafil Salidin alias Panjul bin Salidin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selaa 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) saset plastik sedang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram yang ditimbang dengan shacetnya;
 - 1 (satu) ball shacet plastik kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) buah bekas tempat saleb kombinasi warna hitam dan orange;
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam kombinasi merah abu-abu hitam merk BGSRdirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX 155 cc warna hitam tanpa plat dikembalikan kepada terdakwa
6. Membebankan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum maupun Terdakwa Muhammad Hafil Salidin alias Panjul;
2. Mengabulkan tuntutan pidana sebagaimana telah kami bacakan pada hari selasa tanggal 17 Januari 2023;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD HAFIL SALIDIN alias PANJUL Bin SALIDIN, pada tanggal 7 September 2022 sekira pukul 20.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan September tahun 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2022, beralamat di Jalan Poros Timampu, Dusun Bisaka, Desa Pekaloea, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin 5 September 2022 sekira pukul 14.00 wita Terdakwa menerima telepon dari Saksi Juhaibir Bin Sahibe (penuntutan dilakukan terpisah) yang ketika itu berada di Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan yang menyampaikan kepada Terdakwa "ayok kita beli sabu-sabu", lalu Terdakwa menjawab "ayokmi tapi pakaimi dulu uangmu nanti saya ganti" selanjutnya Saksi Juhaibir Bin Sahibe menjawab "iya". Kemudian Saksi Juhaibir Bin Sahibe menghubungi RIRI (DPO) menanyakan "bisaka beli sabu-sabu ada uangku Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)" lalu RIRI menjawab "iya kesinimi". Selanjutnya Saksi Juhaibir Bin Sahibe berangkat menuju Kabupaten Sidrap menemui RIRI untuk melakukan transaksi pembelian narkotika jenis sabu-sabu, sekira pukul 21.00 wita Saksi Juhaibir Bin Sahibe sampai di depan rumah RIRI langsung menyerahkan uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan RIRI menyerahkan 7 (tujuh) saset plastik ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) ball saset plastik ukuran sedang sehingga Terdakwa kembali ke rumahnya di Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa pada hari Selasa 6 September 2022 sekira pukul 05.00 wita Saksi Juhaibir Bin Sahibe tiba di Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya sabu-sabu tersebut disimpan di rumah Terdakwa, lalu sekira

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN MII



pukul 10.00 wita Saksi Juhaibir Bin Sahibe menghubungi Terdakwa dan mengatakan "kamu dimana sudah ada sabu-sabu saya beli", Terdakwa menjawab "tungguma saya jemputko". Sekira pukul 15.00 wita Terdakwa tiba di rumah Saksi Juhaibir Bin Sahibe. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Juhaibir Bin Sahibe dengan menumpangi mobil angkutan berangkat menuju Sorowako dan sekira pukul 23.00 wita Terdakwa dan Saksi Juhaibir Bin Sahibe tiba di Sorowako, lalu Saksi Juhaibir Bin Sahibe menyerahkan 7 (tujuh) saset ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) ball saset kosong ukuran sedang kepada Terdakwa. Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan mengatakan "iniji dulu uangku nanti saya kasiko lagi".

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu 7 September 2022 sekira pukul 17.00 wita di rumah Terdakwa yang beralamat di camp security PT.Vale, Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya Saksi Juhaibir Bin Sahibe bersama dengan Terdakwa mengkonsumsi sebagian sabu-sabu yang telah di beli dari RIRI di kamar Terdakwa. Setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa bersama dengan Saksi Juhaibir Bin Sahibe dengan menggunakan sepeda motor merek NMAX warna hitam tanpa nomor plat menuju ke Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur.
- Bahwa pada hari Rabu 7 September 2022 sekira pukul 19.30 wita Saksi Asril Nur Alif L bersama dengan Saksi Puput Anggriawan Putra yang merupakan personil Satresnarkoba Polres Luwu Timur melaksanakan giat patroli rutin mengantisipasi gangguan kamtibmas khususnya penyalagunaan Narkotika mendapatkan informasi dari warga di Jalan Poros Timampu Mahalona, Desa Timampu, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, sering terjadi transaksi Narkotika. Selanjutnya Saksi Asril Nur Alif L bersama dengan Saksi Puput Anggriawan Putra ke alamat yang dimaksud, sekira pukul 20.30 wita pada saat di Jalan Poros Timampu, Dusun Bisaka, Desa Pekaloo, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur Saksi Asril Nur Alif L bersama dengan Saksi Puput Anggriawan Putra mencurigai kendaraan bermotor jenis sepeda motor NMAX warna hitam tanpa nomor plat Polisi yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Juhaibir Bin Sahibe sehingga memberhentikan sepeda motor tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Asril Nur Alif L bersama dengan Saksi Puput Anggriawan Putra melakukan penangkapan dan penggeledahan badan pada jaket warna hitam kombinasi merah abu-abu hitam merek BGSR yang digunakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) ball saset kosong ukuran sedang, 7 (tujuh) saset plastik ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu, dan 1 (satu) buah tempat bekas salep kombinasi warna hitam dan orange, selanjutnya barang bukti tersebut di atas bersama dengan sepeda motor NMAX warna hitam tanpa nomor plat Polisi dibawa ke Polres Luwu Timur untuk diamankan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab. : 2692/NNF/VII/2022 tanggal 12 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, AMd., dan SUBONO SOEKIMAN, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,0572 gram, diberi nomor barang bukti 8445/2022/NNF.
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUHAMMAD HAFIL SALIDIN alias PANJUL Bin SALIDIN diberi nomor barang bukti 8446/2022/NNF.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut secara keseluruhan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD HAFIL SALIDIN alias PANJUL Bin SALIDIN sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

A T A U

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD HAFIL SALIDIN alias PANJUL Bin SALIDIN, pada tanggal 7 September 2022 sekira pukul 20.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan September tahun 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2022, beralamat di Jalan Poros Timampu, Dusun Bisaka, Desa Pekaloea, Kecamatan Towuti, Kabupaten

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN MII



Luwu Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin 5 September 2022 sekira pukul 14.00 wita Saksi Juhaibir Bin Sahibe (penuntutan dilakukan terpisah) yang ketika itu berada di Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ayok kita beli sabu-sabu”, lalu Terdakwa menjawab “ayokmi tapi pakaimi dulu uangmu nanti saya ganti” selanjutnya Saksi Juhaibir Bin Sahibe menjawab “iya”. Kemudian Saksi Juhaibir Bin Sahibe menghubungi RIRI (DPO) menanyakan “bisaka beli sabu-sabu ada uangku Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)” lalu RIRI menjawab “iya kesinimi”. Selanjutnya Saksi berangkat menuju Kabupaten Sidrap menemui RIRI untuk melakukan transaksi pembelian narkotika jenis sabu-sabu, sekira pukul 21.00 wita Saksi Juhaibir Bin Sahibe sampai di depan rumah RIRI langsung menyerahkan uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan RIRI menyerahkan 7 (tujuh) saset plastik ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) ball saset plastik ukuran sedang sehingga Terdakwa kembali ke rumahnya di Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa pada hari Selasa 6 September 2022 sekira pukul 05.00 wita Saksi Juhaibir Bin Sahibe tiba di Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya sabu-sabu tersebut disimpan di rumah Terdakwa, lalu sekira pukul 10.00 wita Saksi Juhaibir Bin Sahibe menghubungi Terdakwa dan mengatakan “kamu dimana sudah ada sabu-sabu saya beli”, Terdakwa menjawab “tungguma saya jemputku”. Sekira pukul 15.00 wita Terdakwa tiba di rumah Saksi Juhaibir Bin Sahibe. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Juhaibir Bin Sahibe dengan menumpang mobil angkutan berangkat menuju Sorowako dan sekira pukul 23.00 wita Terdakwa dan Saksi Juhaibir Bin Sahibe tiba di Sorowako, lalu Saksi Juhaibir Bin Sahibe menyerahkan 7 (tujuh) saset ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) ball saset kosong ukuran sedang kepada Terdakwa. Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan mengatakan “iniji dulu uangku nanti saya kasiko lagi”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu 7 September 2022 sekira pukul 19.30 wita di rumah Terdakwa yang beralamat di camp security PT.Vale, Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya Saksi Juhaibir Bin Sahibe bersama dengan Terdakwa mengkonsumsi sebagian sabu-sabu yang telah di beli dari RIRI di kamar Terdakwa. Setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa bersama dengan Saksi Juhaibir Bin Sahibe dengan menggunakan sepeda motor merek NMAX warna hitam tanpa nomor plat menuju ke Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur.
- Bahwa pada hari Rabu 7 September 2022 sekira pukul 17.00 wita Saksi Asril Nur Alif L bersama dengan Saksi Puput Anggriawan Putra yang merupakan personil Satresnarkoba Polres Luwu Timur melaksanakan giat patroli rutin mengantisipasi gangguan kamtibmas khususnya penyalagunaan Narkotika mendapatkan informasi dari warga di Jalan Poros Timampu Mahalona, Desa Timampu, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, sering terjadi transaksi Narkotika. Selanjutnya Saksi Asril Nur Alif L bersama dengan Saksi Puput Anggriawan Putra ke alamat yang dimaksud, sekira pukul 20.30 wita pada saat di Jalan Poros Timampu, Dusun Bisaka, Desa Pekaloea, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur Saksi Asril Nur Alif L bersama dengan Saksi Puput Anggriawan Putra mencurigai kendaraan bermotor jenis sepeda motor NMAX warna hitam tanpa nomor plat Polisi yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Juhaibir Bin Sahibe sehingga memberhentikan sepeda motor tersebut.
- Bahwa selanjutnya Saksi Asril Nur Alif L bersama dengan Saksi Puput Anggriawan Putra melakukan penangkapan dan penggeledahan badan pada jaket warna hitam kombinasi merah abu-abu hitam merek BGSR yang digunakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) ball saset kosong ukuran sedang, 7 (tujuh) saset plastik ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu, dan 1 (satu) buah tempat bekas salep kombinasi warna hitam dan orange, selanjutnya barang bukti tersebut di atas bersama dengan sepeda motor NMAX warna hitam tanpa nomor plat Polisi dibawa ke Polres Luwu Timur untuk diamankan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil uji labolatoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab. : 2692/NNF/VII/2022 tanggal 12 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, AMd., dan SUBONO SOEKIMAN, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,0572 gram, diberi nomor barang bukti 8445/2022/NNF.
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUHAMMAD HAFIL SALIDIN alias PANJUL Bin SALIDIN diberi nomor barang bukti 8446/2022/NNF.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut secara keseluruhan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD HAFIL SALIDIN alias PANJUL Bin SALIDIN sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asril Nur Alif. L, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bertugas mengamankan dan melakukan penggeledahan kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu 07 September 2022 sekitar pukul 20.50 Wita;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap di Desa Pekaloea, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa Pada awalnya Saksi dan Tim mendapatkan Informasi dari masyarakat, kemudian Saksi dan Tim melakukan pengembangan terhadap Informasi tersebut, kemudian Saksi dan Tim menuju ke sepanjang jalan Desa

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekaloa menuju ke Mahalona yang diduga sering digunakan untuk transaksi narkoba. Kemudian Saksi dan Tim menemukan dan memberhentikan seseorang sedang yang berboncengan menggunakan motor N-Max. Kemudian 2 (dua) orang tersebut melakukan gelagat yang mencurigakan ketika diberhentikan Saksi dan Tim. Kemudian Saksi dan Tim memperkenalkan diri dan bertanya-tanya kepada 2 (dua) orang tersebut yang ternyata bernama Muhammad Hafil Saliddin Alias Panjul Bin Salidin (Terdakwa) dan Juhaibir. Kemudian, atas permintaan Saksi dan Tim, Terdakwa dan Juhaibir bersedia dilakukan pengeledahan badan. Kemudian Saksi dan Tim menemukan 1 (satu) buah bekas tempat saleb yang berisi 7 (tujuh) sachet kecil yang berisi narkoba jenis sabu dan sachet kosong di dalam kantong jaket milik Terdakwa. Kemudian Saksi dan Tim menemukan uang sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di saku celana Juhaibir;

- Bahwa Barang bukti 1 (satu) buah bekas tempat saleb dan sachet kosong ditemukan dalam kantong jaket bagian kanan atas milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, bahwa Terdakwa mempunyai pondok di Mahalona serta bekerja di sana dan akan memakai narkoba jenis sabu tersebut di kebunnya;
- Bahwa Sebagian narkoba jenis sabu tersebut ada yang diambil oleh Juhaibir;
- Bahwa Terdakwa dan Juhaibir mempunyai tidak izin untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa dan Juhaibir tidak pernah ditangkap terkait masalah Narkoba;
- Bahwa Jaket warna hitam kombinasi merah abu-abu hitam merk BGSR ini yang digunakan untuk menyimpan tempat saleb yang berisi 7 (tujuh) sachet kecil yang berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa 7 (tujuh) sachet kecil yang berisi narkoba jenis sabu tersebut belum terbagi bagian Terdakwa dan Juhaibir;
- Bahwa Terdakwa dan Juhaibir bukan merupakan seorang yang masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang maupun target operasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Puput Angriawan Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait penangkapan Terdakwa;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertugas mengamankan juhaibir;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu 07 September 2022 sekitar pukul 20.50 Wita;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di jalan poros Timampu, Desa Pekaloea, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Pada awalnya Saksi dan Tim mendapatkan Informasi dari masyarakat, kemudian Saksi dan Tim melakukan pengembangan terhadap Informasi tersebut, kemudian Saksi dan Tim menuju ke sepanjang jalan Desa Pekaloea menuju ke Mahalona yang diduga sering digunakan untuk transaksi narkoba. Kemudian Saksi dan Tim menemukan dan memberhentikan seseorang sedang yang berboncengan menggunakan motor N-Max. Kemudian 2 (dua) orang tersebut melakukan gelagat yang mencurigakan ketika diberhentikan Saksi dan Tim. Kemudian Saksi dan Tim memperkenalkan diri dan bertanya-tanya kepada 2 (dua) orang tersebut yang ternyata bernama Muhammad Hafil Saliddin Alias Panjul Bin Salidin (Terdakwa) dan Juhaibir. Kemudian, atas permintaan Saksi dan Tim, Terdakwa dan Juhaibir bersedia dilakukan pengeledahan badan. Kemudian Saksi dan Tim menemukan 1 (satu) buah bekas tempat saleb yang berisi 7 (tujuh) sachet kecil yang berisi narkoba jenis sabu dan sachet kosong di dalam kantong jaket milik Terdakwa. Kemudian Saksi dan Tim menemukan uang sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di saku celana Juhaibir;
- Bahwa Informasi yang diberikan kepada Saksi dan Tim tersebut tidak ada ciri-ciri fisik atau orang;
- Bahwa Terdakwa dan Juhaibir mengakui bahwa mereka adalah pemilik dari 7 (tujuh) sachet kecil yang berisi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Juhaibir membeli narkoba tersebut kepada seseorang lelaki yang bernama Ririn yang berada di Sidrap;
- Bahwa Menurut keterangan Juhaibir saat di interogasi oleh Saksi, Terdakwa dan Juhaibir sudah menggunakan sebagian narkoba jenis sabu yang tersimpan di 7 (tujuh) sachet kecil tersebut di Sorowako sebelum tertangkap;
- Bahwa Pemilik uang sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang patungan milik Terdakwa untuk mengganti uang Juhaibir yang sebelumnya digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut, karena Terdakwa hanya memberikan uang Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Juhaibir sebelumnya;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Juhaibir patungan masing-masing sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Menurut keterangan Juhaibir, Terdakwa dan Juhaibir hendak ke pondok kebun Terdakwa yang berada di Mahalona;
- Bahwa Terdakwa dan Juhaibir mempunyai tidak izin untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Tidak ada alat hisap narkoba jenis sabu yang ditemukan;
- Bahwa Teman Terdakwa sebagai pemilik sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Juhaibir pada waktu penangkapan;
- Bahwa Tidak STNK dari Sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Juhaibir pada waktu penangkapan;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa dan Juhaibir tidak pernah ditangkap terkait masalah Narkoba;
- Bahwa Terdakwa dan Juhaibir bukan merupakan seorang yang masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang maupun target operasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi

3. Saksi Juhaibir SH B Alias Jek Bin Sahibe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait permasalahan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar Jam 20.30 Wita;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada di suatu daerah di Kab. Luwu Timur;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa berboncengan dengan menggunakan motor N-Max warna hitam perjalanan dari rumah Terdakwa ke suatu rumah untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, ditengah perjalanan Saksi dan Terdakwa tiba-tiba diberhentikan oleh 3 (tiga) Anggota Polisi dan digeledah. Kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas tempat saleb yang berisi 7 (tujuh) sachet kecil yang berisi narkoba jenis sabu dan sachet kosong di dalam kantong jaket milik Terdakwa dan Kemudian ditemukan uang sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di saku celana Saksi;
- Bahwa Pemilik uang sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang patungan milik Terdakwa;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN MII



- Bahwa Saksi membeli narkotika 7 (tujuh) sachet kecil yang berisi narkotika jenis sabu tersebut kepada seseorang lelaki yang bernama Ririn yang berada di Sidrap;
- Bahwa 7 (tujuh) sachet kecil yang berisi narkotika jenis sabu tersebut hendak dipakai Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi sudah memakai sebagian dari 7 (tujuh) sachet kecil yang berisi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat 7 (tujuh) sachet kecil yang berisi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terakhir Saksi memakai narkotika jenis sabu di Rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi pergi ke rumah Terdakwa karena Terdakwa memanggil Saksi untuk membantu kerja di kebun Terdakwa;
- Bahwa Saksi membayar dengan uangnya terlebih dahulu untuk membeli narkotika tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), karena Terdakwa dan Juhaibir patungan masing-masing sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa membayar uang kepada Saksi sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan kekurangannya sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) akan dibayar setelah panen merica;
- Bahwa Pada awalnya, Terdakwa yang berada di Palopo menelfon Saksi untuk mengajak mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian Saksi memberitahu kepada Terdakwa bahwa Saksi tidak mengetahui dimana tempat untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut di Palopo, namun Saksi mengetahui tempat membeli narkotika jenis sabu di Sidrap, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk membeli narkotika jenis sabu di Sidrap dan membantu Saksi untuk bekerja di kebun Terdakwa. Kemudian Saksi membeli narkotika jenis sabu di seseorang yang bernama Ririn di Sidrap;
- Bahwa Saksi menghubungi seseorang yang bernama Ririn untuk memastikan ketersediaan narkotika jenis sabu sekaligus memesannya seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Kemudian seseorang yang bernama Ririn menyuruh Saksi untuk datang dan bertemu langsung dengan Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan sachet kosong dari seseorang yang bernama Ririn tersebut, yang menyuruh Saksi untuk membawa sachet kosong yang diberikan oleh Ririn;
- Bahwa Saksi sudah membeli narkotika jenis sabu kepada seseorang yang bernama Ririn sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi baru sekali memakai narkotika jenis sabu dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memakai narkoba jenis sabu sudah kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik alat hisap narkoba jenis sabu yang digunakan Saksi dan Terdakwa pada waktu memakai sebagian dari 7 (tujuh) sachet kecil yang berisi narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) lembar jaket warna hitam kombinasi merah abu-abu hitam merk BGSR yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memasukkan Barang bukti 7 (tujuh) sachet plastik sedang diduga berisikan narkoba jenis shabu ke dalam bekas tempat saleb kombinasi warna hitam dan orange;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini karena masalah penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu 07 September 2022 sekitar pukul 20.00 Wita lewat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Jalan Trans Mahalona, Daerah Timampu, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang berboncengan dengan Juhaibir menggunakan sepeda motor N-Max warna hitam tanpa plat nomor;
- Bahwa Teman Terdakwa yang bernama Rustam merupakan pemilik motor N-Max yang dikendarai Terdakwa dan Juhaibir;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa STNK ketika membawa motor tersebut pada waktu itu;
- Bahwa Terdapat 3 (tiga) orang petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Juhaibir pada waktu itu sedang berboncengan mengendarai sepeda motor. Kemudian Terdakwa dan Juhaibir dicegat dan disuruh turun dari motor oleh Puput Anggriawan dan Asril Nur Alif. L,

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dan Juhaibir di geledah oleh Puput Anggriawan dan Asril Nur Alif. L dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas tempat saleb yang berisi 7 (tujuh) sachet kecil yang berisi narkoba jenis sabu dan sachet kosong di dalam saku kantong sebelah kanan jaket milik Terdakwa dan Kemudian ditemukan uang sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di saku celana Juhaibir;

- Bahwa Pemilik uang sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang patungan milik Terdakwa;
- Bahwa Juhaibir membeli 7 (tujuh) sachet kecil yang berisi narkoba jenis sabu tersebut ke Sidrap;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa penjual 7 (tujuh) sachet kecil yang berisi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Juhaibir membayar dengan uangnya terlebih dahulu untuk membeli narkoba tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), karena Terdakwa dan Juhaibir patungan masing-masing sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa membayar uang kepada Saksi sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan kekuarangannya sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) akan dibayar setelah panen merica;
- Bahwa Pada awalnya, Terdakwa yang berada di Palopo menelfon Juhaibir dan menanyakan apakah ada penjual narkoba jenis sabu karena Juhaibir hendak menggunakan narkoba jenis sabu di Sorowako untuk bekal di kebun, kemudian Juhaibir memberitahu kepada Terdakwa untuk menunggu sebentar karena Juhaibir hendak menghubungi temannya terlebih dahulu. Kemudian setelah beberapa menit, Juhaibir menghubungi Terdakwa dan menawarkan patungan dengannya masing-masing sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu di Sidrap. Kemudian Juhaibir pergi ke Sidrap untuk membeli narkoba tersebut, Setelah Juhaibir pulang dari Sidrap, Terdakwa dan Juhaibir pergi ke Sorowako. Kemudian sesampainya di Sorowako, Terdakwa dan Juhaibir sempat memakai narkoba tersebut di Rumah Terdakwa yang berada Sorowako, setelah itu Terdakwa dan Juhaibir pergi ke Mahalona;
- Bahwa Juhaibir yang melakukan semua transaksi narkoba jenis sabu pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa dan Juhaibir sudah memakai sebanyak 2 (dua) sendok dari 7 (tujuh) sachet kecil yang berisi narkoba jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa yang berada di Sorowako;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali memakai narkoba jenis sabu dengan Juhaibir;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana bentuk awal narkoba tersebut disimpan, karena ketika Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Juhaibir, sudah berupa 7 (tujuh) sachet narkoba jenis sabu;
- Bahwa 7 (tujuh) sachet kecil yang berisi narkoba jenis sabu tersebut yang dibeli oleh Juhaibir tersebut belum dibagi;
- Bahwa Alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu oleh Terdakwa dan Juhaibir di Rumah Terdakwa yang berada di Sorowako adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah membuang alat untuk memakai narkoba jenis sabu pada waktu Terdakwa dan Saksi memakai narkoba jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa yang berada di Sorowako;
- Bahwa Terdakwa mengetahui berat sabu 7 (tujuh) sachet narkoba jenis sabu tersebut seberat 1 (satu) gram, setelah Terdakwa dan Juhaibir diamankan oleh anggota Polres Luwu Timur kemudian 7 (tujuh) sachet narkoba jenis sabu ditimbang di Pegadaian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki narkoba jenis sabu merupakan perbuatan yang dilarang;
- Bahwa Sachet kosong tersebut ada berbarengan dengan narkoba jenis sabu dari Sidrap yang dibeli Juhaibir dari seseorang yang bernama Ririn, yang kemudian diserahkan Juhaibir kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas tempat saleb untuk menyimpan 7 (tujuh) sachet plastik sedang diduga berisikan narkoba jenis shabu. Kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah bekas tempat saleb di saku sebelah kanan jaket warna hitam kombinasi merah abu-abu hitam merk BGSR;
- Bahwa Narkoba jenis sabu hendak dipergunakan saja oleh Terdakwa dan Juhaibir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) sachet plastik sedang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram yang ditimbang dengan sachetnya

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN MII



2. 1 (satu) ball sachet plastik kosong ukuran sedang
3. 1 (satu) buah bekas tempat saleb kombinasi warna hitam dan orange
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX 155 cc warna hitam tanpa plat
5. 1 (satu) lembar jaket warna hitam kombinasi merah abu-abu hitam merk BGSR

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3564/NNF/IX/2022 tertanggal 20 September 2022, diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. 7 (tujuh) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,0572 gram, diberi nomor barang bukti 8445/2022/NNF.
- b. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUHAMMAD HAFIL SALIDIN alias PANJUL Bin SALIDIN diberi nomor barang bukti 8446/2022/NNF.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut secara keseluruhan **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu 07 September 2022 sekitar pukul 20.50 Wita, bertempat di jalan poros Timampu, Desa Pekaloo, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Juhaibir;
- Bahwa Penangkapan dilakukan oleh Saksi Puput Angriawan Putra, Saksi Asril Nur Alif L., beserta tim dari sat narkoba polres Luwu Timur;
- Bahwa awal mula penangkapan yakni, Saksi Puput Agriawan Putra dan Saksi Asril Nur Alif L. beserta Tim mendapatkan Informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika, kemudian Saksi Puput Agriawan Putra dan Saksi Asril Nur Alif L. beserta Tim melakukan pengembangan terhadap Informasi tersebut, kemudian Saksi Puput Agriawan Putra dan Saksi Asril Nur Alif L. beserta Tim menuju ke sepanjang jalan Desa Pekaloo



menuju ke Mahalona yang diduga sering digunakan untuk transaksi narkoba. Kemudian Saksi Puput Agriawan Putra dan Saksi Asril Nur Alif L. menemukan dan memberhentikan dua orang yang sedang berboncengan menggunakan motor N-Max. Kemudian 2 (dua) orang tersebut melakukan gelagat yang mencurigakan ketika diberhentikan oleh Saksi Puput Agriawan Putra dan Saksi Asril Nur Alif L. Kemudian Saksi Puput Agriawan Putra dan Saksi Asril Nur Alif L. memperkenalkan diri dan bertanya-tanya kepada 2 (dua) orang tersebut yang ternyata bernama Muhammad Hafil Saliddin Alias Panjul Bin Salidin (Terdakwa) dan Juhaibir. Kemudian, Saksi Puput Agriawan Putra dan Saksi Asril Nur Alif L., melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Juhaibir. Selanjutnya pada saat penggeledahan badan, Saksi Puput Agriawan Putra dan Saksi Asril Nur Alif L. menemukan 1 (satu) buah bekas tempat saleb yang berisi 7 (tujuh) sachet kecil yang berisi narkoba jenis sabu dan sachet kosong di dalam kantong jaket milik Terdakwa. Setelah itu, Saksi Puput Agriawan Putra dan Saksi Asril Nur Alif L. juga menemukan uang sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di saku celana Juhaibir;

- Bahwa 7 (tujuh) sachet berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik dari Terdakwa dan Saksi Juhaibir, dimana barang tersebut didapatkan dengan cara dibeli oleh Saksi Juhaibir kepada lelaki Riri yang berada di Kabupetan Sidrap, dimana barang tersebut dibeli dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang saat itu masih ditalangi oleh Saksi Juhaibir, nantinya pembelian sabu tersebut akan dibagi berdua oleh Terdakwa dan Saksi Juhaibir dimana masing-masing Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang berupa uang sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) merupakan uang Terdakwa yang diberikan kepada Saksi Juhaibir untuk menggantikan uang Saksi Juhaibir yang digunakan untuk menalangi pembelian narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Juhaibir sebelum ditangkap sempat menggunakan sebagian butiran kristal yang diduga narkoba jenis shabu tersebut di rumah Terdakwa di Sorowako, dimana kemudian Terdakwa dan Saksi Juhaibir hendak menuju ke kebun milik Terdakwa di Mahalona dan berencana akan menggunakan kembali butiran kristal yang diduga narkoba jenis shabu tersebut di kebun milik Terdakwa di Mahalona, namun ditengah perjalanan Terdakwa dan Saksi Juhaibir ditangkap oleh sat res narkoba Polres Luwu Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Juhaibir bukan merupakan target operasi polres Luwu Timur;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Juhaibir tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barangsiapa" dan yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan Terdakwa Muhammad Hafil Saliddin Alias Panjul Bin Salidin, yang dalam persidangan identitas Terdakwa sebagaimana tertera di dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa serta menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak ditemukan adanya satu fakta hukum yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur tersebut diatas memiliki sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya alasan-alasan yang benar menurut hukum yang merupakan landasan dasar bahwa menurut hukum orang tersebut dapat melakukan perbuatan tertentu secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan bertentangan dengan kehendak dari hukum atau dalam pengertian lain dimana suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada landasan haknya dan melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah tindakan yang benar-benar sebagai pemilik, tidak melihat apakah barang tersebut sedang ada di tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1572K/Pid/2001 tertanggal 21 Juli bahwa dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, dipandang sebagai pengertian menyimpan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Menguasai adalah memegang kekuasaan terhadap sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menyediakan adalah mempersiapkan atau mengadakan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa, dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, ditemukan fakta bahwa pada

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu 07 September 2022 sekitar pukul 20.50 Wita, bertempat di jalan poros Timampu, Desa Pekaloea, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Juhaibir, awal mula penangkapan tersebut yakni, Saksi Puput Agriawan Putra dan Saksi Asril Nur Alif L. beserta Tim mendapatkan Informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba, kemudian Saksi Puput Agriawan Putra dan Saksi Asril Nur Alif L. beserta Tim melakukan pengembangan terhadap Informasi tersebut, kemudian Saksi Puput Agriawan Putra dan Saksi Asril Nur Alif L. beserta Tim menuju ke sepanjang jalan Desa Pekaloea menuju ke Mahalona yang diduga sering digunakan untuk transaksi narkoba. Kemudian Saksi Puput Agriawan Putra dan Saksi Asril Nur Alif L. menemukan dan memberhentikan dua orang yang sedang berboncengan menggunakan motor N-Max. Kemudian 2 (dua) orang tersebut melakukan gelagat yang mencurigakan ketika diberhentikan oleh Saksi Puput Agriawan Putra dan Saksi Asril Nur Alif L. Kemudian Saksi Puput Agriawan Putra dan Saksi Asril Nur Alif L. memperkenalkan diri dan bertanya-tanya kepada 2 (dua) orang tersebut yang ternyata bernama Muhammad Hafil Saliddin Alias Panjul Bin Salidin (Terdakwa) dan Juhaibir. Kemudian, Saksi Puput Agriawan Putra dan Saksi Asril Nur Alif L., melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan Juhaibir. Selanjutnya pada saat pengeledahan badan, Saksi Puput Agriawan Putra dan Saksi Asril Nur Alif L. menemukan 1 (satu) buah bekas tempat saleb yang berisi 7 (tujuh) sachet kecil yang berisi narkoba jenis sabu dan sachet kosong di dalam kantong jaket milik Terdakwa. Setelah itu, Saksi Puput Agriawan Putra dan Saksi Asril Nur Alif L. juga menemukan uang sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di saku celana Juhaibir;

Meimbang, bahwa 7 (tujuh) sachet berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dan Saksi Juhaibir dengan membeli, dimana pembelian tersebut dilakukan oleh Saksi Juhaibir kepada lelaki Riri yang berada di Kabupetan Sidrap, dimana barang tersebut dibeli dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang saat itu masih ditalangi oleh Saksi Juhaibir, nantinya pembelian sabu tersebut akan dibagi berdua oleh Terdakwa dan Saksi Juhaibir dimana masing-masing Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan barang berupa uang sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) merupakan uang Terdakwa yang diberikan kepada Saksi Juhaibir untuk menggantikan uang Saksi Juhaibir yang digunakan untuk menalangi pembelian narkoba jenis shabu sebelumnya, sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi Juhaibir sempat

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN MII



menggunakan sebagian butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu tersebut di rumah Terdakwa di Sorowako, kemudian setelah menggunakan butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa dan Saksi Juhaibir hendak menuju ke kebun milik Terdakwa di Mahalona dan berencana akan menggunakan kembali butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu tersebut di kebun milik Terdakwa di Mahalona, namun ditengah perjalanan Terdakwa dan Saksi Juhaibir ditangkap oleh sat res narkoba Polres Luwu Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, dihubungkan dengan definisi unsur yang Majelis Hakim telah jelaskan diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar barang yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar merupakan narkotika, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3564/NNF/IX/2022 tertanggal 20 September 2022, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,0572 gram, diberi nomor barang bukti 8445/2022/NNF positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika du dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga telah jelas dan terang bahwa barang bukti tersebut memang benar merupakan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat hubungan antara Terdakwa dengan barang bukti berupa narkotika tersebut, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Asril Nur Alif L., Saksi Puput Agriawan Putra dan Saksi Juhaibir yang bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa barang bukti berupa Narkotika Golongan I tersebut didapatkan oleh Terdakwa dan Saksi Juhaibir dengan cara membeli, dimana pembelian dilakukan oleh Saksi Juhaibir kepada lelaki Riri yang tinggal di Kabupaten Sidrap, dimana narkotika golongan I tersebut dibeli oleh Saksi Juhaibir seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), pembelian tersebut dibayar menggunakan uang milik Saksi Juhaibir yang nantinya uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan diganti oleh Terdakwa, barang berupa narkotika golongan I tersebut rencananya akan digunakan bersama-sama oleh Terdakwa dan Saksi Juhaibir di kebun milik Terdakwa di Mahalona, namun ketika Terdakwa dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juhaibir menuju ke kebun Terdakwa di Mahalona, Terdakwa dan Saksi Juhaibir dihentikan oleh Saksi Asril dan Saksi Puput, maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan telah dilakukannya pembayaran terhadap Narkotika Golongan I tersebut dan berpindahinya penguasaan barang tersebut dari Riri sebagai penjual kepada Terdakwa dan Saksi Juhaibir selaku pembeli, maka barang berupa narkotika golongan I tersebut adalah benar merupakan milik dari Terdakwa dan Saksi Juhaibir;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam persidangan tidak ditemukan ada fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terkait dengan peredaran gelap narkotika dan juga ketika mencermati barang bukti yang dihadirkan di persidangan yakni narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat netto kurang lebih 1 gram merupakan narkotika yang belum dibagi antara Terdakwa dengan Saksi Juhaibir, sehingga setelah dibagi antara keduanya memiliki berat narkotika dibawah penggunaan harian, maka sudah selayaknya dijatuhi putusan kepada Terdakwa sebagai pengguna bukan sebagai pengedar narkotika, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010, yang menurut Majelis Hakim dapat digunakan sebagai acuan pengkategorian seseorang dapat dinyatakan sebagai seorang penyalah guna narkotika, bahwa berdasarkan SEMA tersebut salah satu indikator seorang penyalah guna adalah ditemukannya narkotika apabila berbentuk metamfetamina disyaratkan tidak melebihi jumlah penggunaan harian yakni 1 (satu) gram, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang bukti yang ditemukan sejumlah 7 (tujuh) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,0572 gram, maka berdasarkan hal tersebut telah jelas bahwa narkotika yang ditemukan pada Terdakwa dan Saksi Juhaibir melebihi syarat sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tersebut, oleh karenanya Terdakwa bukan tergolong sebagai seorang penyalah guna narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum selain yang sudah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam pertimbangan unsur diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan tersebut tidak

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN MII



berkaitan dengan perkara Terdakwa dan oleh karenanya pembelaan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam pasal tersebut selain mengatur penjatuan pidana penjara juga memberikan hukuman pidana denda kepada Terdakwa, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka sesuai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) saset plastik sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram yang ditimbang dengan shacetnya, yang merupakan Narkotika Golongan I yang tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah ataupun



ijin dari pejabat yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) ball shacet plastik kosong ukuran sedang
- 1 (satu) buah bekas tempat saleb kombinasi warna hitam dan orange;
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam kombinasi merah abu-abu hitam merk BGSR;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX 155 cc warna hitam tanpa plat, yang merupakan milik dari Terdakwa dan bukan alat melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hafil Saliddin Alias Panjul Bin Salidin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) saset plastik sedang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram yang ditimbang dengan shacetnya;
 - 1 (satu) ball shacet plastik kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) buah bekas tempat saleb kombinasi warna hitam dan orange;
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam kombinasi merah abu-abu hitam merk BGSR.
untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX 155 cc warna hitam tanpa plat
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 oleh kami, Satrio Pradana Devanto S.H., sebagai Hakim Ketua, La Rusman S.H., Ardy Dwi Cahyono S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Burhan, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Vidi Edwin Parluhutan Siahaan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

La Rusman, S.H.

TTD

Satrio Pradana Devanto, S.H.

TTD

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Andi Burhan, S.H.I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)